



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**SERUAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 14 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENDAFTARAN ANGGOTA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, disebutkan bahwa Kamar Dagang dan Industri (KADIN) merupakan wadah bagi para anggotanya yakni Pengusaha Indonesia baik yang tidak bergabung maupun yang bergabung dalam organisasi pengusaha dan/atau organisasi perusahaan menjadi mitra Pemerintah untuk menciptakan dan mengembangkan iklim dunia yang memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya secara efektif dalam pembangunan nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna meningkatkan peran serta anggota melalui pendataan perusahaan/dunia usaha dan untuk mendapatkan data-data potensi bisnis/pemetaan potensi ekonomi daerah, dengan ini Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengimbau kepada :

1. Pimpinan Perusahaan; dan
2. Pimpinan Asosiasi/Himpunan/Gabungan Pengusaha.

Untuk :

Mendaftar menjadi anggota Kamar Dagang dan Industri dengan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri.

Seruan Gubernur ini untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Oktober 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta ✓